



## P U T U S A N

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN MII

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**;
2. Tempat lahir :
3. Umur/tanggal lahir : Tahun 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : ...  
Kabupaten Luwu Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Anak ditangkap pada tanggal 21 April 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/52/IV/2018/Reskrim, tanggal 20 April 2018;

Anak ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 April 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2018 sampai dengan tanggal 06 Mei 2018;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 08 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018;
4. Penuntut, sejak tanggal 03 Mei 2018 sampai dengan tanggal 07 Mei 2018;
5. Hakim Anak Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 08 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum **Judi Awal, S.H.** Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bumi Batara Guru Jl. Andi Djemma No. 89 Rt. 002, Lingkungan Puncak, Kel. Malili, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur, untuk mendampingi dan memberikan bantuan hukum dalam perkara Anak **ANAK** persidangan dengan cuma-cuma.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan tanggal Nomor 10/Pen.PH/2018/PN MII, tanggal 8 Mei 2018;

Anak Berhadapan dengan Hukum didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 2/Pid.Sus-Anak/PN MII tanggal 8 Mei 2018 tentang penunjukan Hakim Anak;
- Penetapan Hakim 2/Pid.Sus-Anak/PN MII tanggal 8 Mei 2018 tentang penetapan Hari Sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak Berhadapan dengan Hukum;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

## M E N U N T U T

1. Menyatakan **Anak Pelaku ANAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR**", sebagaimana tercantum dalam Dakwaan PRIMAIR melanggar **Pasal 81 ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak Pelaku ANAK** dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dipotong masa tahanan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan dilakukan 5 (lima) hari dalam seminggu dari hari Senin sampai hari Jum'at selama 3 (tiga) jam sehari dari pukul 08.00 WITA sampai pukul 11.00 WITA di Panti Sosial Marsudi Putra Toddopuli Makassar.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar baju kaos warna biru
- 1 (satu) Lembar celana pendek warna abu-abu

Dikembalikan kepada pemiliknya An. ANAK KORBAN melalui ibunya An. MEGAWATI

- 1 (satu) Lembar baju kaos oblong puntung warna biru

Dikembalikan kepada Anak Pelaku

Halaman 2 dari 20 Hal. Putusan Pidana Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Anak Pelaku untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan secara tertulis Anak yang dibacakan dan diajukan Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa pidana tersebut adalah merupakan jalan terakhir sebagai ultimum remedium mengingat anak pelaku masih sangat muda yang diharapkan kelak dapat memperbaiki diri menuju kehidupan masa depan yang lebih baik, yang diharapkan pula tetap dapat menjadi generasi penurus bangsa ini, yang mana sejalan pula dengan cita-cita penerapan Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hal ini semata-mata demi untuk kepentingan terbaik untuk anak;

Telah mendengar pembelaan Anak yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik dari Anak Berhadapan dengan Hukum yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum diperhadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum oleh karena Anak Berhadapan dengan Hukum telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**PRIMAIR :**

Bahwa Anak Pelaku **ANAK**, pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April Tahun 2017, bertempat di Desa Jalajja Kec. Burau Kab. Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yang bernama **ANAK KORBAN** yang masih berusia 5 tahun (sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7324-LU-12042013-0004) melakukan persetubuhan dengannya*", yang dilakukan oleh Anak Pelaku dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 16.30 WITA Anak Pelaku ANAK, ARUL, ANCA, ALGAZALI dan Anak Korban ANAK KORBAN sedang bermain di sekitar rumah Anak Pelaku yang terletak di

Halaman 3 dari 20 Hal. Putusan Pidana Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Jalajja Kec. Burau Kab. Luwu Timur. Kemudian Anak Pelaku mengajak mereka mengambil buah rambutan yang jaraknya sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah Anak Pelaku. Setelah tiba di pohon rambutan, Anak Pelaku membagikannya kepada ARUL, ANCA, ALGAZALI dan Anak Korban. Lalu Anak pelaku menyuruh ARUL, ANCA dan ALGAZALI pergi dari situ. Sementara Anak Pelaku membawa anak korban ke sebuah semak-semak dan menyuruh anak korban berbaring dan membuka celananya. Setelah itu Anak Pelaku menidih tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban, hingga Anak Pelaku mengeluarkan sperma.;

- Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku, Anak Korban mengalami rasa sakit dan luka lecet pada alat kelaminnya serta rasa takut dan trauma. Hal ini berdasarkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari PUSKESMAS BURAU Nomor: 121/PKM-BR/IV/2018 tanggal 25 April 2018 yang ditanda tangani oleh dr.Hendrawaty Patiku, yang hasil pemeriksaannya terhadap ANAK KORBANFATIRA HASIBUAN, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan : **Setelah dilakukan pemeriksaan secara efektif pada korban, terdapat luka yang disebabkan oleh benda tumpul.**

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

## **SUBSIDIAR :**

Bahwa Anak Pelaku **ANAK**, pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April Tahun 2017, bertempat di Desa Jalajja Kec. Burau Kab. Luwu Timur atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yang bernama ANAK KORBAN yang masih berusia 5 tahun (sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7324-LU-12042013-0004) melakukan persetubuhan dengannya*", yang dilakukan oleh Anak Pelaku dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 16.30 WITA Anak Pelaku ANAK, ARUL, ANCA, ALGAZALI dan Anak Korban ANAK KORBAN sedang bermain di sekitar rumah Anak Pelaku yang terletak di Desa Jalajja Kec. Burau Kab. Luwu Timur. Kemudian Anak Pelaku mengajak mereka mengambil buah rambutan yang jaraknya sekitar 200



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus) meter dari rumah Anak Pelaku. Setelah tiba di pohon rambutan, Anak Pelaku membagikannya kepada ARUL, ANCA, ALGAZALI dan Anak Korban. Lalu Anak pelaku menyuruh ARUL, ANCA dan ALGAZALI pergi dari situ. Sementara Anak Pelaku membawa anak korban ke sebuah semak-semak dan menyuruh anak korban berbaring dan membuka celananya. Anak Pelaku sengaja membujuk anak korban dengan memberikan rambutan agar anak korban mau ikut dengan anak pelaku. Setelah itu Anak Pelaku menidih tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban, hingga Anak Pelaku mengeluarkan sperma.;

- Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku, Anak Korban mengalami rasa sakit dan luka lecet pada alat kelaminnya serta rasa takut dan trauma. Hal ini berdasarkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari PUSKESMAS BURAU Nomor: 121/PKM-BR/IV/2018 tanggal 25 April 2018 yang ditanda tangani oleh dr.Hendrawaty Patiku, yang hasil pemeriksaannya terhadap ANAK KORBANFATIRA HASIBUAN, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan : **Setelah dilakukan pemeriksaan secara efektif pada korban, terdapat luka yang disebabkan oleh benda tumpul.**

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

## **LEBIH SUBSIDIAR :**

Bahwa Anak Pelaku **ANAK**, pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April Tahun 2017, bertempat di Desa Jalajja Kec. Burau Kab. Luwu Timur atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak yang bernama **ANAK KORBAN** yang masih berusia 5 tahun (sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7324-LU-12042013-0004) melakukan perbuatan cabul dengannya*", yang dilakukan oleh Anak Pelaku dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 16.30 WITA Anak Pelaku ANAK, ARUL, ANCA, ALGAZALI dan Anak Korban ANAK KORBAN sedang bermain di sekitar rumah Anak Pelaku yang terletak di Desa Jalajja Kec. Burau Kab. Luwu Timur. Kemudian Anak Pelaku

Halaman 5 dari 20 Hal. Putusan Pidana Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN MII





mengajak mereka mengambil buah rambutan yang jaraknya sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah Anak Pelaku. Setelah tiba di pohon rambutan, Anak Pelaku membagikannya kepada ARUL, ANCA, ALGAZALI dan Anak Korban. Lalu Anak pelaku menyuruh ARUL, ANCA dan ALGAZALI pergi dari situ. Sementara Anak Pelaku membawa anak korban ke sebuah semak-semak dan menyuruh anak korban berbaring dan membuka celananya. Anak Pelaku sengaja membujuk anak korban dengan memberikan rambutan agar anak korban mau ikut dengan anak pelaku. Setelah itu Anak Pelaku menidih tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban. Namun karena sempit dan susah masuk, Anak Pelaku hanya menggesek-gesekkan alat kelaminnya di pinggir alat kelamin Anak Korban hingga Anak Pelaku mengeluarkan sperma;

- Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku, Anak Korban mengalami rasa sakit dan luka lecet pada alat kelaminnya serta rasa takut dan trauma. Hal ini berdasarkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari PUSKESMAS BURAU Nomor: 121/PKM-BR/IV/2018 tanggal 25 April 2018 yang ditanda tangani oleh dr.Hendrawaty Patiku, yang hasil pemeriksaannya terhadap ANAK KORBANFATIRA HASIBUAN, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan : **Setelah dilakukan pemeriksaan secara efektif pada korban, terdapat luka yang disebabkan oleh benda tumpul.**

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa atas Catatan Dakwaan tersebut Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi, bahkan anak membenarkan surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Proses Peradilan Pidana Anak **ANAK No. Regiter Litmas : 127/LIT/A/2018** tanggal **1 Mei 2018** yang pada pokoknya Anak di beri pidana pengawasan selama 1 (satu) tahun dengan alasan:

1. Demi kepentingan terbaik dan tumbuh kembang anak;
2. Tindak pidana yang dilakukan bukan tindak pidana pengulangan;
3. Ayah Anak masih bersedia dan sanggup untuk membina, mendidik, membimbing dan mengawasi Anak;
4. Penjara merupakan upaya terakhir.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan Catatan Dakwaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan di persidangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Anak Saksi ANAK KORBAN**

Memberikan keterangan tidak di bawah sumpah karena belum cukup 15 tahun dan belum pernah kawin.

- Bahwa, Anak Saksi kenal dengan Anak yang Yayak yang biasa dipanggil Yaya dan Ayahnya bernama Karim;
- Bahwa, Anak Saksi dalam keterangannya menyatakan "*Pernahka na naki Yaya, nakasi masuk burungnya di Pepeku*" (saya pernah disetubuhi oleh Yaya, dengan memasukkan Penisnya di Vagina saya);
- Bahwa, Anak saksi menerangkan Pada saat itu Anak saksi sedang bermain bersama dengan teman Anak Saksi yaitu Al Gazali, Arul dan Anca di sekitar rumah Anak Saksi;
- Bahwa, Anak Saksi menyampaikan Al Gazali, Arul dan Anca pada saat itu terlebih dahulu pulang, sedangkan Anak Saksi masih bersama dengan Anak ANAK masih mengambilkan Anak Saksi buah Rambutan;
- Bahwa, Anak ANAK terlebih dahulu membagikan buah Rambutan kepada Al Gazali, Arul dan Anca buah Rambutan, setelah teman Anak Saksi dibagikan buah Rambutan Al Gazali, Arul dan Anca mereka pulang terlebih dahulu, setelah itu Anak ANAK membawa Anak Saksi disemak-semak dan menyusuh membukan celana lalu berbaring, selanjutnya Anak ANAK naik diatas Anak Saksi dan memasukkan Penisnya kedalan Vagina Anak Saksi;
- Bahwa, pada saat Anak Saksi, Al Gazali, Arul dan Anca sedang bermain di sekitar rumah. Kemudian anak ANAK datang mengajak mengambil buah rambutan yang ada di sekitar rumah Anak Saksi;
- Bahwa, Pada saat itu setelah tiba di pohon Rambutan, Anak ANAK memanjat pohonnya dan mengambil buahnya dan membagikan kepada Anak Saksi, Al Gazali, Arul dan Anca, lalu Anak ANAK, menyuruh Al Gazali, Arul dan Anca untuk pergi dari situ, sementara Anak Saksi tetap disuruh tinggal di tempat tersebut, kemudian Anak ANAK menyuruh anak korban berbaring di atas tanah dan membuka celananya, Setelah itu anak pelaku menidih tubuh anak korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak Anak Saksi;



- Bahwa Anak Saksi menerangkan lebih banyak mendapatkan buah Rambutan jika dibandingkan dengan teman Anak Saksi yaitu Al Gazali, Arul dan Anca;
- Bahwa, anak Saksi menyampaikan buah Rabutan yang diberikan Anak ANAK kepada Anak Saksi rasanya manis dan enak;
- Bahwa, Anak Saksi menjelaskan belum paham apa yang telah dilakukan Anak ANAK terhadap diri Anak Saksi, namun Anak Saksi merasakan sakit pada alat kelamin;

Atas keterangan Anak Saksi tersebut, Anak membenarkannya.

**2. Saksi Megawati binti M. Idris Liwang.**

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi telah mengerti sehingga dihadapkan sebagai saksi, sehubungan dengan adanya peristiwa Anak ANAK telah menyetubuhi anak kandung saksi yang bernama ANAK KORBAN yang masih berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa, Kejadian pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekitar Jam 17.00 WITA. tidak jauh dari rumah saksi di Dusun Saulu, Desa Jalajja, Kec.Burau, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa, Saksi menjelaskan pada saat itu saksi pulang dari pengajian dan saat perjalanan pulang saksi bertemu dengan anak saksi yang bernama AL GAZALI adik dari ANAK KORBAN dan memberitahukan kepada saksi kalau ia melihat kakaknya yaitu ANAK KORBAN bersama dengan anak ANAK dengan cara menunjukan tangannya ke pohon Rambutan. Saksi heran kenapa anak korban main terlalu jauh sampai ke pohon Rambutan. Perasaan saksi tidak enak lalu saksi menyusul anak korban ke pohon Rambutan. Saat saksi tiba di bawah pohon Rambutan saksi melihat ANAK KORBAN ada disitu. Saksi melihat celana yang dikenakan ANAK KORBAN telah basah dan saksi memeriksa alat kelamin ANAK KORBAN juga basah dan saat bersamaan saksi melihat Anak ANAK dibalik pohon sehingga saksi bertanya kepada Anak ANAK "APA KAU AMBIL SEMBUNYI DISITU YAYA?" dan anak pelaku menjawab "SAYA AMBILKKAN RAMBUTAN ANAK KORBAN" dan saksi pun mempertanyakan kepada Anak ANAK "apa yang kau lakukan kepada ANAK KORBAN?" dan anak pelaku menjawab "TIDAKJI TANTE" lalu saksi membawa ANAK KORBAN pergi dari tempat tersebut untuk pulang kerumah;





- Bahwa, Saksi ketahui celana dan alat kelamin anak saksi ANAK KORBAN basah disebabkan karena terkena air mani Anak ANAK;
- Bahwa, menerangkan dimana setelah kejadian tersebut Saksi bersama dengan suami serta keluarga melaporkan Anak ANAK kepada pihak kepolisian dan juga melakukan rapat antara masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan pihak Kepolisian dan diraih kesepakatan bahwa Anak ANAK beserta keluarganya harus pergi dari kampung tersebut dan rumah mereka harus dibongkar;
- Bahwa, Saksi menyampaikan sebagai orang tua kandung Anak Saksi ANAK KORBAN sangat mengharapkan agar Anak ANAK mendapat hukuman yang membuat anak pelaku jera, karena saksi dan suami saksi sangat malu dan terluka hatinya dengan adanya kejadian ini. Saksi menganggap perbuatan anak pelaku sudah bukan perbuatan anak kecil lagi;
- Bahwa, menyampaikan sebelum kejadian saksi sering mendengar cerita dari anak murid mengaji saksi bahwa Anak ANAK sering mengejar anak-anak perempuan dan berteriak "saya perkosako" dan juga mendengar cerita bahwa ia sering memalak rokok kepada orang lewat;
- Bahwa, saksi juga mengetahui Anak ANAK kesehariannya sangat pendiam dimana ia duduk-duduk dirumahnya sambil bermain Handphone serta sudah tidak bersekolah karena malu selalu diejek dengan teman-temannya;
- Bahwa, menyampaikan Anak ANAK lebih sering bergaul dengan orang dewasa daripada bergaul dengan anak seumurannya;
- Bahwa, saksi menerangkan Anak ANAK dahulunya adalah siswa ditempat saksi mengajar;
- Bahwa, sepengetahuan saksi dari Guru yang pernah mengajar Anak ANAK yang saksi ketahui ia merupakan siswa yang baik-baik saja;
- Bahwa, Saksi menerangkan pulan tidak mengetahui apa alasannya sehingga putus sekolah, yang saksi ketahui karena sering diejek oleh teman sekolahnya.
- Bahwa, Saksi menerangkan hubungan saksi baik-baik saja, bahkan saksi dan suami saksi pernah menawarkan akan menyekolahkan anak ANAK lagi dan juga adiknya.

Atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kemudian Hakim memberitahukan hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Anak yang Berhadapan dengan Hukum). Anak yang Berhadapan dengan Hukum kemudian menyatakan tidak akan mengajukan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Anak telah menyetubuhi Anak Saksi ANAK KORBAN;
- Bahwa, Peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat sore, namun tanggal dan bulan serta tahunnya Anak tidak dapat mengingatnya lagi yang dilakukan di bawah pohon Rambutan yang terletak di Dusun Saulu, Desa Jalajja Kec. Burau, Kab. Timur;
- Bahwa, Anak menjeskan Awalnya Anak pergi ditempat Anak Saksi ANAK KORBAN sedang bermain bersaman dengan temannya yaitu ARUL, anak ANCA, anak ALGAZALI, lalu mengajaknya mereka mengambil buah Rambutan dan saat tiba di pohon buah rambutan tersebut saya mengambil rambutan dan membagikannya ke pada ARUL, ANCA, ALGAZALI serta Anak Saksi ANAK KORBAN kemudian Anak menyuruh AL GAZALI, ARUL dan ANCA untuk pulang. Sementara Anak Saksi ANAK KORBAN tetap tinggal, kemudian Anak membawa Anak Saksi ANAK KORBAN menuju ketempat sepi lalu Anak membaringkan Anak ANAK KORBAN di semak-semak dan menyuruhnya untuk membuka celananya dan Anak membuka celana, lalu memasukkan Penis Anak di vagina hingga air mani Anak mengeluarkan Air Mani (*sperma*);
- Bahwa, Anak tidak merencanakannya sebelumnya, namun menjadi nafsu saat berada berdua dengan anak Saksi ANAK KORBAN Hasiban di bawah pohon rambutan;
- Bahwa, Anak menyampaikan biasa menonton video porno melalui handphone temannya;
- Bahwa, Anak meyampaikan terakhir menonton video porno 2 (dua) hari sebelum kejadian;
- Bahwa, Anak yang mengajak anak Saksi ANAK KORBAN Hasiban bersama dengan teman-temannya untuk mengabilkannya buah rambutan;

Halaman 10 dari 20 Hal. Putusan Pidana Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak mengetahui Ibu Anak Saksi ANAK KORBAN Hasiban datang mencarinya tak lama setelah Anak menyetubuhi anak Saksi ANAK KORBAN Hasiban;
- Bahwa, Anak menerangkan pada saat itu bersembunyi dibalik pohon, namun dapat dilihat dan diketahui Anak sedang bersembunyi, anak juga melihat anak Saksi ANAK KORBAN Hasiban ditanya oleh ibunya, lalu Anak ditarik oleh ibunya anak Saksi ANAK KORBAN Hasiban, kemudian bertanya kepada Anak "KAU APAI ANAKKU" dan Anak menjawab "TIDAKJI BU, SAYA CUMA AMBILKAN RAMBUTAN. dan Anak pergi meninggalkan tempat itu;
- Bahwa, Anak menyampaikan rasa bersalahnya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa, Anak menerangkan sebelumnya tidak pernah menjalani hukuman pidana karena melakukan perbuatan tindak pidana.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos oblong puntung warna biru;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum dari PUSKESMAS BURAU Nomor: 121/PKM-BR/IV/2018 tanggal 25 April 2018 yang ditanda tangani oleh dr.Hendrawaty Patiku, yang hasil pemeriksaannya terhadap ANAK KORBAN, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan : **Setelah dilakukan pemeriksaan secara efektif pada korban, terdapat luka yang disebabkan oleh benda tumpul.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi, saksi-saksi dan keterangan Anak serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang dipandang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Anak telah menyetubuhi Anak Saksi ANAK KORBAN;
- Bahwa, benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekitar Jam 17.00 WITA. tidak jauh dari rumah saksi di Dusun Saulu, Desa Jalajja, Kec.Burau, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa, benar Awalnya Anak pergi ditempat Anak Saksi ANAK KORBAN sedang bermain bersama dengan temannya yaitu ARUL, anak ANCA, anak ALGAZALI, lalu mengajaknya mereka mengambil buah Rambutan



dan saat tiba di pohon buah rambutan tersebut saya mengambil rambutan dan membagikannya ke pada ARUL, ANCA, ALGAZALI serta Anak Saksi ANAK KORBAN kemudian Anak menyuruh AL GAZALI, ARUL dan ANCA untuk pulang. Sementara Anak Saksi ANAK KORBAN tetap tinggal;

- Bahwa, benar Anak melakukannya dengan cara Anak membawa Anak Saksi ANAK KORBAN menuju ketempat sepi lalu Anak membaringkan Anak ANAK KORBAN di semak-semak dan menyuruhnya untuk membuka celananya dan Anak membuka celana, lalu memasukkan Penis Anak di vagina hingga air mani Anak mengeluarkan Air Mani (*sperma*);

- Bahwa, benar Ibu anak korban datang dan anak pelaku pun bersembunyi di balik pohon, namun anak pelaku ditemukan oleh ibu anak korban kemudian anak pelaku ditarik kemudian ditanya oleh Ibu Anak Korban “KAU APAI ANAKKU” dan anak pelaku menjawab “TIDAK JI BU, SAYA CUMA AMBILKAN RAMBUTAN”. Lalu Anak Pelaku pun pergi meninggalkan tempat kejadian;

- bahwa, benar anak pelaku sering menonton video porno melalui handphone temannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak untuk dapat dinyatakan bersalah, maka perbuatan Anak tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, sehingga Hakim Anak akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair tersebut, yaitu Pasal Pasal 82 Ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

#### **A.d.1. Unsur “Setiap Orang”**

Yang dimaksud dengan “Setiap Orang” untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan bertanggung jawab didasarkan kepada



keadaan dan kemampuan jiwanya (geestelijke vermogens) yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai dalam keadaan sadar.

Bahwa kata "Setiap orang" ini sepadan dengan kata "barangsiapa" yang tercantum dalam suatu perumusan delik yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Setiap orang" ini melekat pada unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Bahwa dari pengertian "setiap orang" tersebut, maka yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Bahwa di depan persidangan, anak **Yayat alias Yaya bin Karim** saat kejadian masih berumur 15 (tujuh belas tahun) sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor 7324.AL.2009.008.704 dengan kelahiran tanggal 22 Juli tahun 2002 sebagaimana identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan dan ia maupun saksi-saksi telah membenarkannya dan selama proses persidangan Anak dapat mengikutinya dengan baik, menjawab setiap pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar dan Anak dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta Anak adalah orang yang cakap dan mampu bertindak serta mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim berpendapat unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi.

**A.d.2. Unsur "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain":**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi. selanjutnya yang dimaksud dengan "**kekerasan atau ancaman kekerasan**" adalah setiap perbuatan melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian **“memaksa”** adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku di luar kehendak dari orang lain terkhusus pasal ini adalah yang menjadi subjek dari tindakan memaksa adalah anak dimana perbuatan memaksa itu seyogyanya ditafsirkan sebagai suatu perbuatan sedemikian rupa yang menimbulkan rasa takut bagi orang lain yang pada akhirnya orang lain yang ditujukan merasa tidak berdaya. Dalam pada itu yang dimaksud dengan **“anak”** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa pengertian **“persetubuhan”** dalam perkara ini adalah harus dipandang sebagai Kejahatan Terhadap Kesusilaan dimana adanya perbuatan yang dipandang sama atau menyerupai hubungan seksual layak suami istri yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan (tidak mensyaratkan).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas apabila dikaitkan dengan fakta hukum persidangan diperoleh persesuaian dimana pada hari jumat tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 17.00 WITA Anak Pelaku ANAK, ARUL, ANCA, ALGAZALI dan Anak Korban ANAK KORBAN sedang bermain di sekitar rumah anak korban yang terletak di Desa Jalajja Kec. Burau Kab. Luwu Timur. Kemudian Anak ANAK datang mengajak mereka mengambil buah rambutan yang jaraknya tidak jauh dari rumah Anak. Setelah tiba di pohon rambutan, Anak memanjat pohon rambutan dan membagikan buahnya kepada ARUL, ANCA, ALGAZALI dan Anak Korban. Lalu Anak menyuruh ARUL, ANCA dan ALGAZALI pergi dari situ. Lalu Anak membawa anak korban ke sebuah semak-semak dan menyuruh anak korban berbaring dan membuka celananya. Setelah itu Anak Pelaku menidih tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban, hingga Anak Pelaku mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa adapun perbuatan persetubuhan yang dilakukan anak terhadap anak korban tidak dilihat oleh siapa pun namun dalam setelah terjadi persetubuhan tidak lama kemudian ibu anak korban mendapati anak korban masih terbaring di semak-semak. Melihat hal itu Ibu anak korban langsung memeriksa celan anak korban dan mendapati bagian vagina anak korban sudah basah dan beraroma seperti aroma sperma. Dan selanjutnya atas hal tersebut Ibu Anak korban pun masih mendapati Anak berada tidak jauh dari tempat anak korban terbaring dan atas hal tersebut Ibu anak korban



menanyakan hal tersebut kepada anak namun belum mendapatkan penjelasan, anak langsung berlari sambil melepaskan pegangan Ibu anak korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara perlindungan anak terkhusus mengenai kekerasan persetubuhan tidak mensyaratkan adanya 2 (dua) orang saksi sehingga berdasarkan petunjuk diatas yang mana Anak pun dipersidangan membenarkannya maka dengan demikian patut dan beralasan hukum kedudukan keterangan anak dan ibu anak korban menjadi alat bukti yang kuat dan sempurna. Selain itu pada saat kejadian tersebut saksi korban ANAK KORBAN masih berumur **5 tahun (sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7324-LU-12042013-0004)** yang terlampir dalam berkas perkara dan akibat akibat perbuatan anak pelaku, Anak Korban mengalami rasa sakit dan luka lecet pada alat kelaminnya serta rasa takut dan trauma sesuai dengan bukti Visum Et Repertum dari PUSKESMAS BURAU Nomor: 121/PKM-BR/IV/2018 tanggal 25 April 2018 yang ditanda tangani oleh dr.Hendrawaty Patiku, yang hasil pemeriksaannya terhadap ANAK KORBANFATIRA HASIBUAN, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan : **Setelah dilakukan pemeriksaan secara efektif pada korban, terdapat luka yang disebabkan oleh benda tumpul.**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim berpendapat unsur **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** telah terpenuhi terhadap diri dan perbuatan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur telah terpenuhi dan selama dipersidangan anak mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik selain itu fisik dan mental anak tidak menunjukkan hal-hal yang dipersyaratkan undang-undang yang dapat menjadi alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dimana harus dilepaskan dari tuntutan hukum. Olehnya berdasarkan seluruh uraian diatas maka menurut Hakim, anak patut dan beralasan hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** sebagaimana dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terhadap anak haruslah dijatuhi pidana. Selanjutnya berdasarkan Ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pidana pokok bagi anak terdiri atas: a. pidana peringatan, b. pidana dengan syarat: 1. Pembinaan di luar lembaga, 2.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan masyarakat, atau 3. Pengawasan, c. pelatihan kerja, d. pembinaan dalam lembaga; dan e. penjara;

Menimbang, bahwa adapun hasil rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS dan Penuntut Umum pada pokoknya sama yakni agar Anak YAYAK dijatuhi pidana dengan syarat pengawasan. Selanjutnya jika merujuk pada ketentuan Pasal 77 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "pidana pengawasan" adalah pidana yang khusus dikenakan untuk Anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap perilaku Anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah Anak dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Menimbang, bahwa adapun fakta lain yang diperoleh dipersidangan dimana atas keterangan orang tua anak korban dan nota pembelaan penasihat hukum anak menerangkan bahwa yang mana ternyata Anak Pelaku a quo benar-benar telah terisolasi dan tersisihkan dikarenakan **rumah kediaman orang tua Anak a quo telah pula dihancurkan oleh masyarakat setempat**, yang mana hal seperti ini dapat saja menimbulkan tekanan psikologi yang dapat berdampak negatif pada diri anak, olehnya menurut Hakim Anak rekomendasi dari PK Bapas haruslah dikesampingkan demi kepentingan terbaik anak terkhusus tentang Hak hidup dan Tumbuh Kembang Anak sebagaimana dimanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian diatas adapun tuntutan Penuntut Umum dimana memohon agar anak dijatuhkan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dipotong masa tahanan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan dilakukan 5 (lima) hari dalam seminggu dari hari Senin sampai hari Jum'at selama 3 (tiga) jam sehari dari pukul 08.00 WITA sampai pukul 11.00 WITA di Panti Sosial Marsudi Putra Toddopuli Makassar, pada dasarnya Hakim Anak sependapat namun mengenai lama penjatuhannya pidana akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Meimbang, bahwa dalam pada itu hal ini berdasarkan keterangan yang diperoleh di persidangan dimana berdasarkan keterangan orang tua anak (bapak) ternyata benar rumah yang ditinggali oleh orang tua dan anak saat ini telah dihancurkan oleh masyarakat. Olehnya dapatlah disimpulkan apabila anak tetap dipidana di Rumah Tahan Negara di Masamba maka hal ini sangat riskan terhadap keadaan dan keselamatan Anak. Selain itu dasar pertimbangan hakim adalah melihat latar belakang dan Usia Anak dimana saat ini Anak masih dalam Batas Usia Pendidikan dan walaupun anak telah masuk dalam kategori usia produktif namun demi kepentingan terbaik anak, maka tepatlah bila anak

Halaman 16 dari 20 Hal. Putusan Pidana Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana Pembinaan dalam Lembaga yang diselenggarakan oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa dalam pada itu sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Ayat 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak berbunyi Apabila dalam hukum materiil berupa penjara dan denda, pidana denda diganti pelatihan kerja, maka demi asas kepetingan terbaik anak serta memudahkan pelaksanaan putusan maka terhadap anak nantinya akan dijatuhi pidana berupa **Pembinaan Dalam Lembaga Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah** dan begitupun untuk dendanya akan digantikan dengan pidana pelatihan kerja. Hal ini menurut Hakim dikarenakan sifat undang-undang haruslah dipandang sebagai konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai bahwa pembinaan adalah merupakan pidana pokok dan sesuai ketentuan pasal dimana pidana denda haruslah diganti dengan Pelatihan Kerja. Adapun dasar dan alasan hakim melihat dari kondisi psikologi dan ekonomi anak dimana apabila anak dijatuhi pidana penjara, maka anak akan merasakan adanya perbedaan dengan lingkungan teman serumah tahananannya dalam hal bentuk fisik dimana tidak semua warga rumah tahanan dalam batas usia anak;

Menimbang, bahwa selain itu apabila anak dijatuhi pidana tanpa dibekali dengan keterampilan kerja tentu penjatuhannya nanti tidaklah efektif, hal mana didasari karena kondisi ekonomi orang tua anak yang serba kekurangan sehingga dapat dipastikan selepas menjalani pidana anak tidak akan bersekolah lagi atau disekolahkan lagi oleh orang tuanya maka tepatlah terhadap anak dijatuhi pembinaan dengan masa waktu maksimal begitu pun dengan pidana denda yang diganti dengan Pelatihan Kerja yang dilakukan di Panti Sosial Marsudi Putra Toddopuli Makassar. Kemudian hal yang perlu ditegasi adalah adanya perbuatan anak menyetubuhi, karena anak sebelumnya bekerja di perkebunan sawit dimana anak bergaul dengan orang dewasa sehingga anak sering diajak nonton video porno melalui telepon genggam olehnya bijak bila anak nantinya dijauhkan dari penggunaan telepon genggam yang dapat menyimpan video, berdasarkan seluruh alasan diatas patut dan beralasan hukum anak di tempatkan di Pembinaan Dalam Lembaga Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana maka menetapkan terhadap lamanya pembedaan yang diajtuhan kepadanya dikurang seluruhnya sejak masa penangkapan dengan perintah anak tetap berdada Pelayanan Pembinaan Dalam Lembaga Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah di Panti Sosial Marsudi Putra Toddopuli Makassar;

Halaman 17 dari 20 Hal. Putusan Pidana Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana maka terhadap anak pula dibeban membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan nantinya;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana pelatihan kerja ini, Hakim Anak semata-mata didasarkan oleh berbagai macam pertimbangan, selain itu apabila setiap perbuatan pidana selalu berakhir dengan pidana penjara sedang disisi lain undang-undang menawarkan bentuk pembedaan lainnya bukankah sikap seperti ini adalah bentuk pengabaian akan maksud para pembuat undang-undang dan jika Anak ANAK dijatuhi pidana penjara hal ini tidak ubahnya mengebiri masa depan Anak ANAK sebagai generasi penerus bangsa;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Hakim Anak menitipkan pesan bahwa tujuan penerapan hukum secara yuridis normative tidaklah sekedar tertib logika dalam tatanan peraturan yang berlaku tetapi lebih dari pada itu agar hukum dan undang-undang tidak sekedar hadir dan bergerak dalam ruang hampa, sebab jika hukum dan undang-undang ditafsirkan secara sempit tak ubahnya tindakan seperti ini disebut sebagai "tindakan merumahkacakan hukum dan undang-undang";

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak Pelaku bertentangan dengan norma kesusilaan;
- Perbuatan Anak Pelaku telah merusak masa depan saksi anak;
- Perbuatan Anak Pelaku telah melukai hati dan membuat aib untuk orang tua anak korban;
- Tidak ada perdamaian.

### Hal - hal yang meringankan :

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Mengingat, Ketentuan **Pasal 81 ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.**, Pasal 71 Ayat (1) Huruf D Jo. Pasal 80 dan Pasal 71 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang No. 8 Tahun 1981, dan Ketentuan Lain yang Berkenaan;

Halaman 18 dari 20 Hal. Putusan Pidana **Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN MII**





**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Anak ANAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR**", sebagaimana tercantum dalam Dakwaan PRIMAIR melanggar **Pasal 81 ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak ANAK** dengan Pidana berupa Pembinaan Dalam Lembaga yang diselenggarakan oleh Pemerintah selama **1 (satu) Tahun** dipotong masa tahanan sejak masa penangkapan dan Pelatihan Kerja selama **1 (satu) Tahun** di Panti Sosial Marsudi Putra Toddopuli Makassar;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurang seluruhnya sejak masa penangkapan;
4. Memerintahkan agar anak tetap berada dalam Pelayanan di Panti Sosial Marsudi Putra Toddopuli Makassar;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar baju kaos warna biru;
  - 1 (satu ) Lembar celana pendek warna abu-abu.Dikembalikan kepada pemiliknya a.n. ANAK KORBAN melalui ibunya a.n. MEGAWATI
  - 1 (satu) Lembar baju kaos oblong puntung warna biru.Dikembalikan kepada Anak ANAK.
6. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Malili pada Hari **SELASA** tanggal **22 Mei 2018** oleh **ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.** sebagai Hakim Anak, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut, dibantu oleh **ABDULLAH, A.Md.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili serta dihadiri oleh **A. IRMA PURNAMA SARI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Anak dengan didampingi oleh **NURDALIAH, SE., SH.** Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Palopo serta Penasihat Hukumnya dan orang tua Anak.

**HAKIM,**



**ANDI MUHAMMAD ISHAK, SH**

**PANITERA PENGANTI,**

**ABDULLAH, A.Md.**